**Poso Tercepat Tetapkan APBD 2014 di Sulteng**

POSO - DPRD Kabupaten (Dekab) Poso telah menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Poso tahun 2014, Senin (25/11). Penetapan APBD Poso ini merupakan yang tercepat di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Penetapan dilakukan dalam sidang paripurna istimewa Dekab Poso, di ruang sidang Dekab. Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua Dekab Poso Ir Jani WV Mamuaya, dan dihadiri seluruh anggota Dekab plus seluruh pejabat teras Pemkab Poso. APBD Poso tahun 2014 mencapai lebih dari Rp900 Juta. Sebagian besar dari nilai APBD ini terserap untuk belanja pegawai, termasuk bayar gaji.

Bupati Poso Drs Piet Inkiriwang yang menghadiri langsung penetapan mengungkapkan kebanggaannya pada legislatif dan juga eksekutif. Menurutnya, penetapan bisa cepat dilakukan karena adanya kesepahaman dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan anggaran.

“Tahun ini adalah tahun politik. 2014 juga tahun politik. Tapi demi pembangunan daerah dan perjuangan menyejahterakan rakyat Poso, semua pihak tetap berlaku apik. Eksekutif dan legeslatif kompak untuk membahas dan menetapkan APBD dengan cepat, tepat dan berdaya guna,” katanya kepada Radar Sulteng, usai sidang paripurna penetapan APBD dilaksakan.

Menurut Piet, percepatan penetapan APBD tahun 2014 kali ini akan menjadi prestasi tersendiri bagi Poso. Sebab, APBD Poso 2014 merupakan APBD tercepat yang berhasil ditetapkan dari tahun-tahun sebelumnya, yang juga terbilang cepat (APBD 2013 ditetapkan tengah Desember 2012).

Penetapan APBD yang cepat, tentu akan berdampak segar pula bagi pembangunan di Poso. Sebab dengan penetapan APBD yang cepat Pemkab Poso dipastikan akan menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Penghargaan dimaksud bisa berupa pemberian Dana Insentif daerah (DID), peningkatan DAU, dan DAK.

“Apabila kita memperbaiki kinerja, bantuan pemerintah pusat pasti akan terus didatangkan dan mengalir ke Poso,” ujar Piet didampingi Ketua Dekab Jani Mauaya, Sekkab Sin Songgo MM, dan Sekwan Heningsih Tampeai MSi.

Diyakini Piet, dengan penetapan APBD yang cepat, pembangunan di Kabupaten Poso selangkah lebih maju dan lebih cepat. Penetapan APBD Poso 2014 juga dihadiri pejabat mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Poso.(bud)

<http://www.radarsulteng.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/49/12232>

Catatan :

* Kebijakan Umum APBD seperti berikut Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun yang antara lain memuat:
1. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
2. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
3. teknis penyusunan APBD;
4. dan d. hal-hal khusus lainnya.
* Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
* Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni;
* Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Kepala Daerah, paling lambat awal bulan Juni;
* rancangan KUA disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
* Rancangan KUA yang telah dibahas oleh TAPD dan panitia anggaran DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan;
* Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
* Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas, selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
* Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
* Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan;
* Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
* Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
* Kepala Daerah menyampaikan perda tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;

[[1]](#endnote-2)

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. [↑](#endnote-ref-2)